



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 558 /Pdt.G/2020/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, NIK: 7309144701880005, tempat tanggal lahir, Garut, 7 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di BTN Rajana, Blok B1, Nomor 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor Handphone, 082 292 126 512 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: rena.agesty08@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

, NIK: 7371111212860006, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan PT. Makassar Te'ne, tempat kediaman di Jalan Bontoloe, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senintanggal 4 Maret 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/004/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Rajana, Blok B1, Nomor 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 1 dari 11 hal Putusan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang terlalu cemburu terhadap siapa saja yang komunikasi terhadap Penggugat selain itu Tergugat tidak terbuka soal uang penghasilannya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 2 dari 11 hal Putusan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. Abd Hafid, S.H., M.H., dan sesuai laporan mediasi tertanggal 5 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahawa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah disampaikan panggilan secara sah dan resmi tetanggal 25 November 2020 dan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 3 dari 11 hal Putusan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/004/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan bermeterai /nazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1., di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxx sebagai bapak kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN Rajana, Blok B1, Nomor 2, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang terlalu cemburu terhadap siapa saja yang komunikasi terhadap Penggugat selain itu Tergugat tidak terbuka soal uang penghasilannya;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan,

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 4 dari 11 hal Putusan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil

2 xxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rena Ghesti ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Hariyadi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN Rajana, Blok B1, Nomor 2, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang terlalu cemburu terhadap siapa saja yang komunikasi terhadap Penggugat selain itu Tergugat tidak terbuka soal uang penghasilannya;

- Bahwa pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan,

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 5 | dari 11 hal Putusan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. Abd Hafid, S.H., M.H., dan sesuai laporan mediasi tertanggal 5 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang terlalu cemburu terhadap siapa saja yang komunikasi terhadap Penggugat selain itu Tergugat tidak terbuka soal uang

hal 6 | dari 11 hal Putusan nomor

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya dan pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, sehingga sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan. dan memperdulikan lagi masing-masing:

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/004/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan bermeterai /nazege land dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 4 Maret 2019.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang terlalu cemburu terhadap siapa saja yang komunikasi terhadap Penggugat selain itu Tergugat tidak terbuka soal uang penghasilannya dan pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, sehingga sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan. dan memperdulikan lagi masing-masing:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

hal 7 | dari 11 hal Putusan nomor

558/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 8 bulan .
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 8 | dari 11 hal Putusan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 9 | dari 11 hal Putusan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,xxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua, Muh..Arief RIdha, SH,MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sarawaty Fachriyah Arsyad, SAg..sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh..Arief RIdha, SH,MH.

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sarawaty Fachriyah Arsyad, SAg..

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 10 | dari 11 hal Putusan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pencatatan	: Rp	30.000,00.-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00.-
Panggilan	; Rp.	260.000,00.-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00.-
Meterai	: Rp	6.000,00.-
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp.	376.000,00.-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

558/Pdt.G/2020/PA Mrs

hal 11 | dari 11 hal Putusan nomor